



Accepted

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 5, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Saran Perujukan

How to cite:

Attallah, Oemar & Hidayat, Arif (2025). Penilaian Yuridis Penempatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Perspektif Constabulary Force *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(5), 1367-1392.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i5.49804>

© 2026 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Penilaian Yuridis Penempatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Perspektif Constabulary Force

*Juridical Assessment Of The Placement Of Active
Indonesian National Army Soldiers In Civilian
Positions Based On The Constabulary Force
Perspective*

Oemar Attallah   , Arif Hidayat 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: oemarattallah4@students.unnes.ac.id

Abstract The State of Indonesia aims to protect the entire nation from threats, both domestic and foreign, and to achieve peace, as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is realized through the establishment of state institutions, including defense institutions such as the Indonesian National Armed Forces (TNI). This study examines issues regarding the status and scope of active-duty TNI personnel in civilian positions, as well as their relevance to the concept of a constabulary force within the context of civil-military relations. The objective of this study is to conduct a normative legal analysis of the legal framework governing the placement of active-duty TNI personnel in civilian positions and its implications for Indonesia's constitutional system. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilizing primary legal sources such as Law No. 34 of 2004 on the TNI, as amended by Law No. 3 of 2025, Law No. 20 of 2023 on the Civil Service, and MPR Decree No. VI/MPR/2000, supported by secondary legal sources such as literature, journals, and legal doctrine. The research findings indicate that, normatively, the placement of active-duty TNI personnel in civilian positions is limited to specific institutions related to defense and security functions; however, in practice, there is a trend toward an expansion of their roles that is moving toward a "constabulary force" model, thereby potentially raising implications for the principles of civilian supremacy and military professionalism within Indonesia's democratic system.

Keywords Civilian Supremacy, Civil Military Relations, Military Professionalism

Abstrak Negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri serta mewujudkan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui pembentukan lembaga negara termasuk institusi pertahanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai kedudukan dan batasan peran prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil serta relevansinya dengan konsep constabulary force dalam hubungan sipil-militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif kerangka hukum yang mengatur penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000, dan didukung bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif

penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dibatasi pada institusi tertentu yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan, namun dalam praktiknya terdapat kecenderungan perluasan peran yang mengarah pada model constabulary force, sehingga berpotensi memunculkan implikasi terhadap prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata kunci Supremasi Sipil, Hubungan Sipil-Militer, Profesionalisme Militer

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dari suatu ancaman baik dari dalam maupun dari luar serta mewujudkan perdamaian hal ini sudah tertuang dalam amanat UUD 1945 alinea keempat.¹ Dalam konteks tersebut, Miriam Budiardjo seorang pakar ilmu politik berpendapat bahwa negara hakikatnya memiliki fungsi utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban.² yang diwujudkan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara, termasuk institusi pertahanan. Keberadaan institusi pertahanan seperti TNI menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi negara guna menjamin kedaulatan dan keamanan nasional.³

Berkaitan dengan hal tersebut, peran strategis yang mengatur TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan negara juga memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Melalui ketentuan ini, bahwa fungsi dan kedudukan TNI berada secara limitatif dalam ranah pertahanan negara, sehingga tidak dimaksudkan untuk menjalankan peran-peran administratif dalam struktur jabatan sipil.⁴

Pembentukan Tentara Nasional Indonesia berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk melalui Maklumat Pemerintah tanggal 22 Agustus 1945, kemudian bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berdasarkan Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945, dan disempurnakan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) melalui Penetapan Pemerintah tahun 1946 sebagai cikal bakal angkatan bersenjata negara, selanjutnya, eksistensi dan kedudukannya Tentara Nasional Indonesia ditegaskan dalam berbagai dasar hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, alinea keempat.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³ Nurbaedah Jumali, “Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok TNI Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi Di Wilayah Teritorial Kodim 0809 /Kediri),” 2025.

⁴ Republik Indonesia, “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 30 ayat (3).

Indonesia yang menetapkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.⁵

Kedudukan hukum yang mengatur peran pertahanan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan, secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang menegaskan bahwa prajurit TNI aktif dapat menempati 15 jabatan kementerian/lembaga penempatannya dalam jabatan sipil tidak bersifat bebas walaupun ada beberapa tambahan, melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Ketentuannya lainnya yang memberikan pengaturan penempatan prajurit TNI aktif berada dalam birokrasi pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat pada Pasal 19 ayat (2) yang mengklasifikasikan jabatan ASN ini bisa diisi oleh TNI, aturan mengenai perluasan ruang normatif bagi prajurit TNI aktif di birokrasi pemerintahan sipil, dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap batas peran militer dalam domain sipil.⁷

Dalam praktik ketatanegaraan pascareformasi, keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil menunjukkan kecenderungan yang terus berlangsung. Sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan TNI menempati posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, dalam beberapa situasi keamanan dalam negeri, TNI juga terlibat melalui operasi militer selain perang (OMSP)

Fenomena ini menunjukkan bahwa peran TNI tidak sepenuhnya terbatas pada fungsi pertahanan, melainkan juga merambah ke ranah sipil yang tidak memiliki keterkaitan dalam menjaga pertahanan negara, melainkan mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat administratif dan pelayanan publik. Keterlibatan tersebut tercermin, pada dukungan penyelenggaraan pelayanan haji serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga pelaksanaan haji dan Koperasi merah putih yang memberikan program militerisasi, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat kebutuhan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, untuk tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, setiap bentuk penempatan pada jabatan sipil harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, memenuhi prinsip profesionalisme militer, serta tidak mengurangi kesiapan operasional maupun pelaksanaan tugas pokok di bidang pertahanan.

Beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil strategis menunjukkan adanya kecenderungan perluasan

⁵ Wira, "Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)," *Media Informasi Kementerian Pertahanan*, vol. 56, 2015.

⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" (2025).

⁷ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara", Pasal 19.

peran militer ke dalam ranah sipil yang tidak lagi terbatas pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara. penempatan Prajurit TNI aktif juga menjangkau jabatan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pengawasan internal, pelayanan publik, hingga pengelolaan program strategis nasional. Kondisi ini memunculkan dinamika hukum mengenai kesesuaian penempatan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan jabatan sipil bagi Prajurit TNI aktif, bahkan penempatannya ada yang di luar ketentuan Undang-Undang (UU).⁸ Berdasarkan data pemantauan tempo, setidaknya ada 5 perwira menengah dan tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil terhitung sejak 2020 sampai September 2024, yakni:

Tabel 1. Sejumlah Penempatan Prajurit Aktif TNI

No	Perwira TNI	JABATAN	Waktu
1.	Letnan Kolonel AD Teddy indrawijaya	Sekretaris Kabinet	21 Oktober 2024
2.	Laksamana Pertama AL Ian Heriyawan	Direktur Pelayanan haji	Sekitar 2023
3.	Letnan Jendral AD Novi Prasetya	Direktur Utama Perum Bulog	Sekitar 2024
4.	Mayor Jendral AD Maryono	Inspektur Jendral kementerian Perhubungan	Sekitar 2020
5.	Mayor Jendral AD Irham Waroihan	Inspektur Jendral Kementrian Pertanian	Sekitar 2024

Sumber:Tempo

Pada penyajian tabel diatas ini memperlihatkan prajurit TNI aktif yang memasuki ranah sipil yang strategis, dengan adanya beberapa perwira tinggi memasuki ini sebagai bagian dari suatu kondisi adanya kecenderungan perluasan peran militer dalam ranah sipil, beberapa daftar tabel diatas mengenai personel TNI yang aktif bekerja di bidang yang berkaitan dengan administrasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan operasi pertahanan negara. Sehingga menimbulkan polemik mengenai kesesuaian penempatan tersebut dengan pembatasan normatif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait pembatasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit

⁸ Pradipta Krisna Nasyita, "Sederet Perwira TNI Aktif Yang Duduki Jabatan Sipil Di Kementerian Dan BUMN," 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perwira-tni-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-di-kementerian-dan-bumn-1222235>.

TNI aktif.

Sejatinya dalam Negara yang menganut demokrasi dalam memperkuat regulasi mengenai militer masuk ranah sipil seperti Australia menerapkan prinsip-prinsip pengendalian sipil terhadap pengelolaan dan pengawasan angkatan bersenjata yang dimana militer harus mempunyai kesadaran untuk senantiasa tunduk pada pemerintahan sipil demokratis, secara struktural, seorang menteri pertahanan membawahi Australian Defence Force (ADF), dengan mekanisme ini pemerintah menentukan arah pertahanan, strategi, dan alokasi anggaran, yang kemudian diperiksa oleh parlemen sesuai prinsip akuntabilitas demokratis, dimana ketentuan tersebut tertuang dalam *defence Act 1903*, yang meregulasi mengenai aturan kepatuhan militer terhadap kekuasaan sipil. Dengan kerangka hukum dan institusional ini, militer Australia beroperasi sebagai militer yang berprofesional dan tunduk pada supremasi sipil menjalankan kebijakan pertahanan nasional, sementara pengambilan keputusan strategis dan politik tetap menjadi domain otoritas sipil.⁹

Beberapa kajian Mengenai kedudukan Hukum dan status hukum dalam Penempatan Prajurit Aktif TNI dalam Jabatan Sipil telah menjadi diskursus yang terus berkembang dalam stabilitas Nasional, perdebatan tersebut umumnya bertumpu pada persoalan apakah TNI tetap dapat dikatakan profesional dalam mengemban tugas sebagai bagian dari tugas negara ataukah sepenuhnya merupakan dualisme peraturan yaitu peraturan adanya dualisme pengaturan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan peran militer dalam jabatan sipil.

Melalui Penelitian yang dikaji oleh Aris Sardjito (2024). Secara normatif, keterlibatan prajurit TNI aktif harus dikelola sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, pelibatan militer di ranah sipil hanya dapat dibenarkan dalam kondisi krisis, dengan syarat tetap berada di bawah kontrol sipil yang kuat dan bersifat sementara.¹⁰ Penelitian yang membahas keterkaitan prajurit TNI di dalam ranah sipil yang dikaji oleh Juliano A Wangku, dkk, (2025) membahas mengenai Revisi Undang-Undang TNI yang dilaksanakan secara tertutup, tidak adanya partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan produk hukum yang responsif. Temuan mereka menjadi dasar argumen tentang lemahnya pengawasan sipil terhadap legislasi militer di Indonesia sehingga penelitian ini berfokus pada implikasi substantif hubungan sipil-militer terhadap tata kelola pemerintahan.¹¹

Analisis yang dikemukakan oleh Ismarini Della Purnama, dan Dkk (2025) juga

⁹ Cameron Moore and Jo Brick, "Australian Journal of Defence and Strategic Studies Australian Civil-Military Relations: Distinct Cultural and Constitutional Foundations" 4, no. 2 (2022).

¹⁰ Aris Sarjito, "Dinamika Hubungan Sipil-Militer Dan Opini Publik Dalam Pembentukan Keputusan Kebijakan Pertahanan," *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 2, no. 1 (2024): 26–41, <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i1.167>.

¹¹ Juliano A Wangku et al., "Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 328–45, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.305>.

mengenai hubungan sipil-militer, bahwa penleitian ini memiliki kontradiksi antara mandat konstitusional kepatuhan militer kepada kekuasaan sipil dengan kecenderungan praktik ketatanegaraan yang memperluas peran militer ke ranasipil melalui revisi UU TNI.¹² Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Yosarie, dan DKK (2024) yang menganalisis tentang revisi tanpa didasarkan semangat reformasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini yang mengakibatkan kritikan luas secara legislatif maupun substantifnya.¹³

Pembicaraan tentang kedudukan dan status badan hukum, evolusi historisnya, tanggung jawab prajurit TNI aktif, dan konsekuensi yuridis dari tumpang tindih jabatan telah menjadi fokus penelitian sebelumnya. Kajian yang memeriksa penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil dari sudut pandang tentara masih sangat terbatas, terutama dalam hal mengevaluasi apakah kerangka hukum sesuai dengan profesionalisme militer, supremasi sipil, keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memenuhi ruang lingkup penelitian ini, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip kekuatan tentara sebagai landasan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi apakah undang-undang yang ditetapkan untuk menempatkan prajurit TNI dalam peran aktif dalam jabatan sipil dalam kerangka negara hukum demokratis.¹⁴

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan substansial karena tidak semata-mata menempatkan TNI sebagai institusi pertahanan negara, melainkan mengkaji konsekuensi yuridis dan profesionalisme yang berada dalam lingkup internal militer itu sendiri. Problematika status hukum Prajurit TNI aktif yang bertugas di luar struktur komando militer tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif yang dapat diselesaikan melalui regulasi teknis.

Hal ini justru mengarah pada pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara mendefinisikan secara normatif batas konstitusional antara peran pertahanan dan peran pemerintahan sipil. Problematika ini menjadi semakin rumit ketika dilihat dari perspektif profesionalisme militer. Konsep *Constabulary Force* menyiratkan bahwa prajurit yang memegang jabatan sipil harus tetap mempertahankan identitas profesional militernya sebagai instrumen pertahanan, Sekaligus patuh pada hukum administrasi sipil di area penugasannya. Dualisme tuntutan ini menciptakan friksi struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan diskresi internal militer. Akibatnya, konsekuensi yuridis yang timbul tidak hanya berdampak internal pada pembinaan dan disiplin personel militer, tetapi juga eksternal pada akuntabilitas

¹² Ismarini Della Purnama Della, Novaranty Zura Dwiputri, and Irwan Triadi, "Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional Dalam Politik Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 250–62, <https://doi.org/https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1947>.

¹³ Ikhsan Yosarie, "Tentang Tentara Nasional Indonesia Revision Without the Spirit of Reform: Residues of the ABRI's Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Armed Forces," *Online) Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. 1 (2025): 22–31.

¹⁴ Viara Zaprianova Plamen Pantev, Valeri Ratchev, Todor Tagarev, *Hubungan Sipil-Militer Dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan*, 2005.

publik, legitimasi tata kelola pemerintahan, dan penegakan prinsip supremasi sipil sebagai pilar negara hukum demokratis.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tampak bahwa persoalan ketegangan hukum dan konstruksi hukum dari prajurit TNI aktif yang menjabat di ranah sipil tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai hubungan lintas sektoral antara pertahanan dan administrasi pemerintah dalam kerangka konseptual, keterlibatan militer dalam ranah sipil yang membentang dari masa kemerdekaan hingga kini menunjukkan adanya warisan historis. Artikel ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu : (i) bagaimana kerangka hukum penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (ii) bagaimana penilaian yuridis terhadap penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil ditinjau dari perspektif *constabulary force*.

B. Metode

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yang menelaah kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk menganalisis TNI sebagai instrumen sistem pertahanan utama negara serta relevansinya dengan teori *constabulary force*. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum berupa bahan primer (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000) bahan Sekunder (buku, artikel, jurnal, Kajian Akademik, dan Teori), pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dimana validitas data dengan teknik triangulasi sumber yaitu memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan perluasan peran militer dalam ranah sipil, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi terhadap dinamika relasi sipil-militer. Fenomena ini perlu dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam melihat batasan kewenangan serta konsistensinya dengan prinsip profesionalisme dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.¹⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Penempatan Prajurit TNI aktif dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Kerangka hukum mengenai penempatan prajurit TNI aktif dasarnya merupakan sistem aturan yang menjadi dasar dalam pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum di Indonesia. Yang ditujukan untuk memberikan pedoman

¹⁵ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" 10, no. September (2024): 826–33.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 1984).

yang jelas terkait batasan kewenangan dan peran prajurit TNI aktif, khususnya dalam kaitannya dengan pengisian jabatan sipil. Tanpa adanya kerangka hukum yang terstruktur dan konsisten, suatu pengaturan berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta dualisme pengaturan, ketidakpastian hukum, dan potensi pertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.¹⁷

Pembahasan mengenai kerangka hukum ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek melalui keterkaitan antar dimensi yang membentuk suatu kesatuan analisis yang komprehensif. Menurut Hans kelsen hukum didasari pada norma tertinggi *grundnorm* yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma di bawahnya, sehingga keberlakuan suatu aturan tidak berdiri sendiri, melainkan memperoleh validitasnya dari jenjang norma yang lebih tinggi secara berlapis dan sistematis. Dalam kerangka ini, tertib hukum dipahami sebagai suatu bangunan normatif yang bersifat hierarkis, di mana setiap tindakan dan kebijakan harus dapat ditelusuri dasar keabsahannya hingga pada norma fundamental tersebut.¹⁸

Melihat mekanisme penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari isu kesesuaian norma dalam struktur hukum yang berlaku, yakni apakah penempatan tersebut benar-benar memiliki landasan legitimasi yang kokoh dalam hierarki peraturan perundang-undangan, atau justru menghadirkan ketegangan normatif di dalam sistem itu sendiri. Praktik tersebut tidak dapat semata-mata dipahami sebagai persoalan administratif, melainkan menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yaitu konsistensi dan keteraturan sistem hukum secara keseluruhan. Pada titik ini, isu yang mengemuka bukan hanya soal penempatan, tetapi juga bagaimana menjaga keselarasan antara prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan tuntutan profesionalisme militer agar tetap berjalan dalam koridor yang seimbang dan tidak saling menegasikan.¹⁹

Pasalnya dalam hal ini Pengesahan terkait kerangka hukum prajurit TNI cenderung menunjukkan karakter regulasi yang kompleks, berlapis, dan tersebar dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Regulasi yang terkesan fleksibel menyebabkan konstruksi norma yang mengatur persyaratan, mekanisme, serta batasan penempatan Prajurit TNI aktif tidak tersusun secara sistematis dan komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan serta membuka ruang penafsiran yang beragam dalam implementasinya. Konsekuensi tersebut memberikan batas antara fungsi pertahanan negara yang menjadi mandat utama TNI dengan fungsi administrasi pemerintahan sipil menjadi kurang tegas,

¹⁷ PasarTrainer Team, "Legal Framework: Kerangka Penting Untuk Membuat Hukum Yang Adil," Pasar Trainer, 2025, <https://pasartrainer.com/blog/legal-framework-kerangka-penting-untuk-membuat-hukum-yang-adil>.

¹⁸ Syahrul Fauzan et al., "Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm," 2025, 1–14, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹⁹ Faonaso Harefa et al., "Politicization of the Indonesian Armed Forces (TNI) Regarding ABRI ' s Dual Function and Civilian Supremacy" 7, no. 1 (2025): 67–85, <https://doi.org/10.15575/ks.v7i1>.

sehingga tidak menutup kemungkinan lahirnya praktik penempatan yang lebih didasarkan pada interpretasi terhadap berbagai ketentuan yang tersebar dibandingkan pada satu kerangka hukum yang utuh dan konsisten.

Dengan demikian analisis kerangka hukum penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menelaah sejauh mana kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas pengaturannya dalam menjamin kepastian hukum serta keselerasan dengan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi ada 3 aspek yang bisa dijabarkan dalam menilai dari kerangka hukum penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ini yakni; (i) Aspek Konstitusionalisme, (ii) Aspek Legislasi, (iii) Aspek Regulasi sebagai berikut:

i) Aspek Konstitusionalisme

Menurut Jimly Asshidiqie, Bahwa konstitusional merupakan sumber rujukan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, Harus terwujud dalam sistem pemerintahan yang efektif. Konsep ini pada dasarnya merujuk pada seperangkat gagasan, pandangan, sikap, dan pola perilaku kolektif dalam suatu negara atau organisasi, yang mengacu pada, menjabarkan, dan menjalankan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur asal-usul, pengelolaan, pengarahannya, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan atau otoritas organisasi melalui tatanan yang berlaku.²⁰

Secara konstitusional, prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketetapan MPR. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara pada artinya TNI dasarnya merupakan sebuah lembaga pertahanan yang terdiri dari 3 matra yang memiliki fungsi di darat udara dan laut, bukan sekedar sebagai instrumen dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi sipil pemerintahan.

Ketentuan lainnya terkait peranannya TNI sebagai alat pertahanan diatur sedemikian mungkin mengacu pada amanat reformasi yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR Nomor VI/MPR/2000, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Selanjutnya, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 memberikan penegasan mengenai profesionalisme TNI dalam pemisahan tugas fungsi dan wewenang TNI serta ketentuan administratif TNI, di mana keterlibatan Prajurit TNI dalam penyelenggaraan negara di luar fungsi pertahanan harus ditempuh melalui mekanisme

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," 2020.

pengunduran diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

ketetapan ini pada dasarnya memperjelas pemisahan peran TNI sekaligus meneguhkan jati dirinya sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia. TNI dituntut untuk senantiasa memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, yang selaras dengan peran dan fungsinya, sehingga tidak terjadi pergeseran fungsi yang dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil ada kemungkinan terjadi penyesuaian rezim yang utuh, koheren, dan sistematis.

ii) Aspek Legislasi

Selain ketentuan yang tercantum dalam ranah konstitusional, Keterlibatan personel militer dalam posisi-posisi yang seharusnya dijabat oleh aparatur sipil negara juga diatur secara terperinci melalui berbagai produk hukum di tingkat perundang-undangan yang bersifat lebih spesifik. Pasalnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI ini dinilai tidak melibatkan partisipasi elemen masyarakat secara memadai.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait legitimasi demokratis dan prinsip *meaningful participation*, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya menuntut keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam negara hukum. Dalam titik ini, absennya partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai kekurangan prosedural semata, tetapi juga berimplikasi pada lemahnya *social legitimacy* dari norma yang dihasilkan, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi maupun ketidakpercayaan terhadap produk hukum tersebut.²¹ Pada dasarnya, jabatan sipil aparatur sipil negara dalam birokrasi pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pengisiannya melalui sistem merit, kompetensi, dan proses administrasi kepegawaian sipil. Mekanisme penempatan TNI sering dikaitkan dengan kolaborasi dalam mengimplementasikan nilai dasar ASN didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Adanya mekanisme perubahan dalam produk hukum ASN ini harus menempatkan kerangka normatif yang jelas dan juga memberikan kepastian hukum, dalam pelaksanaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam ranah sipil agar tidak mengaburkan prinsip profesionalisme militer serta tata Kelola birokrasi sipil yang berbasis sistem merit Dimana kebijakan manajemen dalam UU ASN ini melalui berbasis kinerja dan kompetensi bukan hanya sekedar koneksi atau adanya politik balas budi dalam proses pengangkatan

²¹ Wangku et al., "Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia."

atau pelantikan.²²

Pernyataan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak bertentangan dengan supremasi sipil perlu dibaca secara lebih kritis, karena pada praktiknya justru memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam arah politik hukum pasca 2024. Meskipun secara normatif DPR tetap merujuk pada asas legalitas dan menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama, perkembangan regulasi terkini menunjukkan adanya perluasan tafsir terhadap peran institusi militer yang cenderung melampaui fungsi pertahanan dalam arti yang konvensional.²³

iii) Aspek Regulasi

Regulasi yang mengatur dalam internal militer lebih lanjut, p osisi penempatan prajurit TNI aktif ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia memuat adanya perubahan ketentuan terkait jabatan di luar struktur TNI pada instansi sipil. Perubahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), menunjukkan adanya pemaknaan yang mengarah pada perluasan ruang jabatan di kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif, yang dalam praktiknya mencakup sekitar 14 kementerian/lembaga.²⁴

Tanpa adanya regulasi yang secara tegas membatasi periode penempatan, status kedinasan Prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil berpotensi menimbulkan ambiguitas peran. Dalam perspektif administrasi negara, jabatan sipil pada umumnya disertai dengan mekanisme yang jelas terkait pengangkatan, evaluasi, serta durasi masa jabatan, guna menjamin akuntabilitas dan kepastian dalam pelaksanaannya.²⁵

Prinsip-Prinsip dasar yang menginternalisasi dalam institusi militer seperti sumpah prajurit menjaga dalam menjunjung tinggi komitmen normatif yang dibuat oleh setiap prajurit untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tunduk kepada hukum dan pemerintahan yang sah, dan menjaga kehormatan dan disiplin militer. umpah Prajurit tidak hanya berfungsi sebagai ikrar simbolik, tetapi juga sebagai kode etik

²² Wildan Budi Ardianto and Zacky Rayhan Ramadhan, "Keterlibatan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Tinjauan Normatif Terhadap Proses Legislasi Undang-Undang TNI" 2, no. November (2025).

²³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Revisi UU TNI Sudah Sesuai Mekanisme, Kedepankan Supremasi Sipil," 2025, https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni-sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/?utm_source.

²⁴ "Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional, Pasal 51 Ayat (1) Huruf E" (n.d.) Pasal 32.

²⁵ Baharudin Al Farisi, "Mabes TNI Blak-Blakan Soal Anggapan Masuk Ranah Sipil: Saya Yakinkan Tidak!," 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/09/14533911/mabes-tni-blak-blakan-soal-anggapan-masuk-ranah-sipil-saya-yakinkan-tidak?page=2>.

profesional (*professional military ethic*) yang mengikat perilaku prajurit dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip ini memperkuat fondasi civilian supremacy, di mana loyalitas prajurit tidak diarahkan kepada kepentingan politik tertentu, melainkan kepada negara dan konstitusi. Dengan demikian, internalisasi Sumpah Prajurit berperan sebagai mekanisme self-regulation yang mendorong *military self-restraint* sebagai bentuk pengendalian diri, sehingga militer tidak melampaui batas kewenangannya ke dalam ranah sipil maupun politik.

Prajurit TNI aktif sendiri senantiasa menjaga nilai-nilai internalnya yang terkandung dalam Sapta Marga dan Tri Dharma Eka Karma (Tridek) sebagai landasan etika, profesionalisme, dan moral militer Sapta Marga menegaskan bahwa prajurit adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang setia kepada negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Tri Dharma Eka Karma memberikan doktrin tentang bagaimana tugas, fungsi, dan peran TNI dalam sistem pertahanan negara. Prinsip-prinsip ini ditanamkan dalam pendidikan militer dan menjadi dasar untuk setiap tindakan dan keputusan di lingkungan militer.

Ketiga nilai dasar yang sudah melekat pada TNI dapat disimpulkan bahwa, institusi ini dibangun di atas fondasi doktrinal dan moral yang mengarahkan setiap prajurit untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan menegaskan bahwa posisi mereka tunduk pada otoritas sipil yang sah. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga profesionalisme militer dan memastikan bahwa seluruh tindakan TNI berada dalam koridor konstitusional dan kebijakan politik negara.

Permasalahan mendasar dalam melihat kerangka hukum penempatan Prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil terletak pada ketegangan normatif antara profesionalitas militer dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, Prajurit TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berada dalam sistem komando militer dan terpisah dari struktur birokrasi sipil. Namun dalam praktiknya, berbagai regulasi sektoral serta kebutuhan institusional negara justru membuka ruang penugasan prajurit aktif pada kementerian maupun lembaga non-kementerian yang berada dalam lingkungan sipil. Kondisi ini kemudian menimbulkan ambiguitas normatif, karena di satu sisi hukum pertahanan menekankan profesionalisme, netralitas politik, dan pembatasan peran militer dalam pemerintahan sipil, tetapi di sisi lain sebagian prajurit justru berada dalam posisi yang bersinggungan langsung dengan struktur pemerintahan sipil.

2. Penilaian Yuridis terhadap Penempatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil ditinjau dari Perspektif *Constabulary Force*

Penilaian yuridis terhadap penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil Penulis menggunakan teori *constabulary Force* yang dikemukakan oleh Morris Janowitz sebagai tolak ukur analisis, terhadap penempatan prajurit TNI aktif. Berdasarkan teori tersebut institusi militer tidak hanya dilihat sebagai kekuatan tempur dan pertahanan, tetapi juga sebagai organisasi yang dalam keadaan tertentu memiliki kapasitas untuk mengemban fungsi-fungsi di luar peperangan dan pertahanan, dengan syarat tetap berada di bawah kerangka kontrol otoritas sipil dan prinsip-prinsip profesionalisme yang berlaku.

Dengan demikian analisis *Penilaian Yuridis terhadap Penempatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil ditinjau dari Perspektif Constabulary Force* berfungsi untuk menjawab apakah konstruksi yuridis yang telah ditegaskan pada Pembahasan pertama telah selaras dengan prinsip pemahaman *constabulary force*, atau justru terdapat ketegangan normatif yang belum terselesaikan antara konstruksi yuridis yang ada dengan tuntutan ideal yang dikehendaki oleh teori tersebut. Indikator-Indikator tersebut dalam mempelajari struktural TNI dalam jabatan sipil yang menegaskan 3 prinsip utama yaitu: (i) Pengendalian Diri (Self-Restraint), (ii) Kekuatan Terbatas (Limited Force) (iii) Kontrol Politik (Political Control) sebagai berikut:

i) Pengendalian Diri

Pengendalian Diri secara konseptual konsep tidak dimaknai sebagai pembatasan pasif, melainkan sebagai kemampuan institusi militer untuk mengendalikan penggunaan kekuatan secara sadar dan proporsional, profesional, dan tetap patuh kepada otoritas sipil dalam negara demokrasi. karena esensi pengendalian diri justru tumbuh dari kesadaran dan pengakuan akan adanya mekanisme pengawasan eksternal yang kuat. Sehingga tindakannya senantiasa dapat diketahui dan dievaluasi oleh publik, secara fundamental TNI harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap operasinya dan juga nilai nilai yang terkandung dalam internal TNI dalam setiap penugasannya.

Teori *objective control civilian* yang dipaparkan oleh Samuel P Huntington bahwa profesionalisme dan pelarangan terhadap segala bentuk keterlibatan militer dalam politik merupakan hal yang sangat penting, sehingga militer dapat berfokus secara optimal pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, sementara urusan politik sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas sipil guna menjaga keseimbangan dan

stabilitas dalam sistem demokrasi.²⁶

Pengendalian Diri dalam prinsipnya, tidak dapat hanya dipahami sebagai instrumen normatif yang bersifat formal, tetapi lebih jauh merupakan bagian dari *internalized values* yang membentuk karakter dan orientasi tindakan prajurit dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, profesionalisme militer tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai tersebut terinternalisasi sebagai *code of conduct* dan menjadi landasan etik dalam setiap pengambilan keputusan.

Penting untuk melihat bahwa integrasi nilai tersebut akan menentukan bagaimana institusi militer memposisikan dirinya dalam relasi sipil-militer, khususnya dalam menjaga batasan peran agar tidak terjadi *role ambiguity* dimana memiliki peran ambiguitas tanpa adanya batas dan kejelasan maupun *overlapping authority*. Internalisasi ini menjadi krusial, karena tanpa adanya kesadaran normatif yang kuat dari dalam, maka berbagai ketentuan hukum yang ada berpotensi hanya berhenti pada tataran simbolik dan tidak efektif dalam membentuk profesionalisme militer yang sesungguhnya.²⁷

Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, yang berargumen bahwa profesionalisme militer sejati justru ditandai oleh kemampuan institusi militer untuk secara sukarela membatasi dirinya pada fungsi pertahanan dan tidak mengintervensi domain sipil ada 2 tipologi teori yang dibagikan samuel dalam teorinya yakni Subjective civilian control dan Objective civilian control, karena hanya dengan cara demikianlah militer dapat mempertahankan legitimasi dan otoritasnya sebagai institusi negara yang dipercaya oleh publik.²⁸

Indonesia sendiri memperdayakan TNI Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai instrumen negara yang tidak hanya berfungsi dalam ranah pertahanan, tetapi dalam praktik tertentu juga mengalami perluasan ke ranah sipil melalui kerangka regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatakan bahwa prajurit TNI boleh menjabat 16 Kementrian diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Dewan Pertahanan Nasional; Kesekretariatan Negara; Badan Intelijen Negara;

²⁶ Samuel P. Huntington, "Huntington The Soldier and the State," *Harvard University Press* (The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1985).

²⁷ Novia Nayla Putri et al., "Analisis Kontroversi Antara Reformasi Dan Reinkarnasi Dwifungsi ABRI Dengan Adanya Militerisasi Di Birokrasi Sipil," no. 1 (2026): 1–8.

²⁸ Samuel P. Huntington, "Huntington The Soldier and the State."

Badan Siber dan/atau Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Mahkamah Agung. Pengaturan ini menunjukkan adanya perluasan ruang keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil yang secara normatif dibatasi pada institusi yang memiliki irisan dengan sektor pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur batasan normatif mengenai penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil, di mana pada satu sisi menegaskan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan tertentu pada kementerian atau lembaga yang berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan, sementara pada sisi lain juga mengandung klausul pembatasan bahwa untuk menduduki jabatan sipil di luar ketentuan tersebut, prajurit diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Pengendalian diri inilah yang membuat instansi militer harus tunduk pada supremasi sipil, sebagai prinsip fundamental dalam negara demokrasi modern yang menempatkan otoritas politik tertinggi berada di tangan pemerintahan sipil yang sah. Dalam kerangka teoritik hubungan sipil-militer, diketahui bahwa banyak anggota militer aktif memegang peran strategis dalam struktur pemerintahan sipil, baik melalui mekanisme penugasan maupun penempatan administratif. Penunjukan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, yang pada saat itu masih berstatus sebagai prajurit aktif hingga sekarang ia menjabat sebagai Sekretaris kabinet, adalah contoh yang sering menjadi perhatian publik.

Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya yang sekaligus masih menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol yang terhitung sejak tanggal 25 Februari 2025. Hal tersebut menunjukan adanya kontinuitas status kedinasan militer aktif yang berjalan bersamaan dengan pengembangan jabatan strategis dalam ranah sipil. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya tumpang tindih peran (role overlap) antara fungsi profesional militer dan fungsi administratif-politik dalam struktur pemerintahan, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan loyalitas ganda (dual loyalty).²⁹

Morris Janowitz mengusulkan bahwa militer dapat melakukan tugas non-pertahanan, seperti membantu tugas-tugas sipil. Namun, perlu ditekankan bahwa keterlibatan militer harus dibatasi oleh pengendalian diri

²⁹ Andi Firdaus, "Prabowo Lantik Mayor Teddy Sebagai Sekretaris Kabinet," Antara Kantor Berita Indonesia, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4412149/prabowo-lantik-mayor-teddy-sebagai-sekretaris-kabinet>.

institusional, yaitu militer harus berhati-hati untuk tidak memperluas perannya ke ranah sipil yang seharusnya berada di bawah otoritas sipil. Model kekuatan polisi dapat berkembang menjadi bentuk dominasi militer terselubung dalam struktur pemerintahan jika tidak ada kemandirian.³⁰

ii) Kekuatan Terbatas

Konsep kekuatan terbatas dalam indikator ini menjelaskan dalam penggunaan TNI didalam ranah sipil harus bersifat proporsional, terukur, dan selalu berada dalam batas hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun kaidah internasional yang diakui dan diadopsi negara, *Charles C. Moskos*, dalam publikasinya "*From Institution to Occupation: Trends in Military Organization*" di jurnal *Armed Forces and Society* (1977), memaparkan bahwa evolusi peran militer dari institusi berbasis nilai menuju organisasi berbasis fungsi harus diiringi dengan regulasi kewenangan yang ketat dan terukur untuk menghindari pergeseran peran yang berpotensi mendistorsi pemisahan antara fungsi pertahanan dan pemerintahan sipil.³¹

Dalam penerapannya, kekuatan terbatas tercermin dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan dukungan terhadap penanganan terorisme dan stabilitas nasional. TNI tidak berperan sebagai aktor utama dalam ranah sipil dalam situasi ini; sebaliknya, mereka bertindak sebagai kekuatan pendukung (*supporting force*), bekerja di bawah otoritas sipil dan bekerja sama dengan lembaga terkait.³²

Sejalan dengan pandangan tersebut, *Rebecca L. Schiff* seorang pakar ilmu politik melalui karyanya *The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil-Military Relations* (2009) menguatkan pandangan tersebut dengan menegaskan setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang harus senantiasa berada dalam ukuran yang seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai, serta tidak melampaui kebutuhan objektif yang ada. Dengan demikian, penggunaan kekuatan tidak dapat dijalankan secara eksekutif, melainkan harus tunduk pada batas-batas normatif yang mengedepankan keseimbangan antara kewenangan dan pembatasannya.³³

³⁰ Morris Janowitz, *Morris Jaowitz The Professional Soldier* (London: Th Free Press, 1960).

³¹ Charles Moskos, "From Institution to Occupation: Trends in Military Organization. *Armed Forces and Society*," *Armed Forces and Society*, 1977, 41-50, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0095327X7700400103>.

³² Maria Chiquitita, "Revisi UU TNI: Daftar 16 Tugas TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang," CNBC, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250321140936-128-620645/revisi-uu-tni-daftar-16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang>.

³³ Rebecca L. Schiff, *The Military and Domestic Politics A Concordance Theory of Civil-Military Relations*, 2008, <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203892305>.

Apabila elemen ini tidak terpenuhi dalam konteks penempatan Prajurit TNI Aktif dalam struktur pemerintahan sipil, penempatan tersebut berisiko dikualifikasikan sebagai ekspansi institusional militer yang tidak memiliki landasan konstitusional longgar, serta berpotensi membangun preseden membahayakan bagi kesetaraan relasi sipil-militer dalam sistem tata negara Indonesia di masa mendatang.³⁴

iii) Kontrol Politik

Sejatinya peran TNI tidak luput dari alat politik belaka bagi para pemegang kepentingan, dinamika ini menumbuhkan kecenderungan *politicization of military*, yang memberikan akan mempengaruhi sikap peran TNI sebagai institusi yang netralitas terhadap isu politik yang berimplikasi pada pergeseran orientasi profesionalisme militer. Sementara pemerintah menjalankan fungsi pertahanan secara profesional tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis, kontrol politik terhadap militer tidak dimaknai sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk memperluas pelibatan militer dalam ranah sipil. Sebaliknya, kontrol politik terhadap militer berfungsi sebagai mekanisme konstitusional yang menjamin bahwa setiap penggunaan militer tetap berada dalam batasannya sendiri.

Melihat beberapa peristiwa kepemimpinan Prabowo yang idlantik menjadi presiden pada tahun 2024 silam, militer senantiasa hidup berdampingan dengan sipil, menunjukkan kecenderungan yang semakin erat melalui pelibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan. Seperti kegiatan retreat kepala daerah yang mengadopsi pendekatan kedisiplinan militer serta pelaksanaan pelatihan bercorak militer bagi masyarakat sipil dalam konteks pembinaan karakter dan bela negara. Meskipun kebijakan ini mempunyai penafsiran mengenai perluasan keterlibatan TNI dalam aktivitas yang tidak terkait langsung dengan fungsi pertahanan dapat menyebabkan perubahan orientasi tugas utama TNI dan menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip profesionalisme militer, supremasi sipil, dan pendekatan kepolisian kekuatan yang menekankan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil harus terbatas, proporsional, dan didasarkan pada legitimasi.³⁵

Beberapa penyelenggaraan negara seperti latihan dasar militer (latsarmil) yang dinaungi oleh kementerian pertahanan sekaligus latihan

³⁴ Haekal Attar, "Di MK, Pemohon Tolak Ekspansi Jabatan Militer Di Sipil Dan Perpanjangan Masa Pensiun Jenderal TNI," Nu Online, n.d., dikualifikasikan sebagai ekspansi institusional militer .

³⁵ Hiskia Andika Weadcasana Dwi Bowo Raharjo, "Bukan Melalui Kekerasan, Militerisasi Masuk Ke Ranah Sipil Lewat Jalur Administratif Halus," 2026, <https://www.suara.com/news/2026/05/30/153425/bukan-melalui-kekerasan-militerisasi-masuk-ke-ranah-sipil-lewat-jalur-administratif-halus>.

wajib dalam program komponen cadangan, menunjukkan adanya perluasan fungsi militer ke dalam ranah sipil yang bersifat semi-militeristik. Program ini pada satu sisi dapat dipahami sebagai upaya strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara berbasis semesta, namun di sisi lain juga mencerminkan adanya penetrasi nilai-nilai dan praktik militer ke dalam kehidupan sipil.³⁶

Peristiwa tersebut secara perlahan membentuk menjadi bentuk kontrol politik secara tidak langsung, di mana militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga memiliki pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan publik dan arah pemerintahan sipil. Keterlibatan militer dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Komponen Cadangan, berpotensi memperkuat legitimasi sosial sekaligus meningkatkan posisi tawar institusi militer dalam ruang politik.³⁷

Profesionalisme diri menjadikan sebuah keniscayaan bagi TNI, sebagai bagian dari garda terdepan pertahanan negara yang terdapat dari dinamika politik yang tumbuh, akibatnya hal ini menjadikan alat pertahanan sebagai politisasi belaka dan terdapatnya inkonsistensi peraturan yang ada. tuntutan profesionalisme bukan hanya berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana institusi militer menjaga netralitas serta independensinya dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.³⁸

Kontrol Politik dalam marwah pertahanan yang masuk ke ruang sipil menggambarkan, dinamika ketatanegaraan kontemporer yang semakin kompleks, khususnya dalam relasi antara otoritas sipil dan institusi militer. Penggambar tersebut kerap kali mencerminkan adanya perluasan spektrum kontrol politik yang tidak hanya bersifat normatif melalui regulasi, tetapi juga operasional melalui penempatan aktor-aktor militer dalam struktur pemerintahan sipil. Peter D Feaver mengemukakan pendapatnya mengenai teori *agency* untuk menjelaskan hubungan sipil–militer sebagai *relasi principal agent*, di mana otoritas sipil bertindak sebagai principal yang

³⁶ Mnf, "Kemhan Beber Tujuan Calon Manajer Koperasi Merah Putih Wajib Latsarmil," 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260628095426-20-1374222/kemhan-beber-tujuan-calon-manajer-koperasi-merah-putih-wajib-latsarmil>.

³⁷ Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI* (UMMPress, 2025).

³⁸ K J Sihotang, "Struktur Dan Kultur Dominasi: Relasi Agensi Dan Strukturasi Dalam Pembentukan Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Pada Era Reformasi," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 2 (2012): 75–87.

memberikan mandat kepada militer sebagai agent untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara.³⁹

Dalam kebanyakan kasus, hubungan ini tidak selalu berlangsung dalam kerangka kepatuhan penuh, atau pekerjaan. Sebaliknya, ini memungkinkan terjadinya deviasi, yaitu ketika militer melampaui mandat yang diberikan atau memasuki ranah sipil secara lebih luas. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dalam ketatanegaraan Indonesia dapat dianggap sebagai perluasan wewenang yang diberikan oleh pimpinan, tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batasan kontrol dan mekanisme tanggung jawab. Jika kontrol politik tidak dilakukan dengan baik, hubungan antara pemimpin dan agen dapat berubah. Dalam hal ini, militer akan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan sipil.

Dinamika politik yang terjadi tidak diimbangi dengan kejelasan peran dan konsistensinya dalam meregulasi aturan aturan perundang-undangan, sehingga berpotensi berpotensi terjadinya *politicization of military*, alat pertahanan negara justru direduksi menjadi instrumen kepentingan tertentu. Akibatnya, muncul *regulatory inconsistency* yang tidak hanya mengaburkan fungsi utama TNI, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya profesionalisme dan institutional integrity. perspektif teori *constabulary force* yang dikemukakan oleh Morris Janowitz, kondisi ini dapat dipahami sebagai pergeseran fungsi militer dari institusi yang berorientasi pada pertahanan eksternal (*war-fighting institution*) menuju institusi yang memiliki peran ganda dalam ranah sipil dan politik.

Secara yuridis, penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di Indonesia, meskipun telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, menunjukkan adanya ruang interpretasi yang memungkinkan perluasan peran tersebut dalam praktik. Dalam kerangka *constabulary force*, keterlibatan militer dalam fungsi sipil memang dimungkinkan, namun harus tetap berada dalam batas yang ketat dan bersifat subordinatif terhadap otoritas sipil. Apabila batasan tersebut tidak dijaga secara konsisten, maka praktik penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi melampaui kerangka hukum yang ada dan mengarah pada normalisasi peran militer dalam struktur pemerintahan sipil. Oleh karena itu, secara yuridis dapat dinilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat restriktif dengan praktik implementasi yang cenderung ekspansif.

³⁹ Peter Feaver and Michael Desch, "Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment," *The American Political Science Review* 94 (2000): 506, <https://doi.org/10.2307/2586089>.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan *pertama*, kedudukan hukum TNI merupakan institusi militer yang tugas dan wewenangnya ini sebagai pertahanan dan keamanan yang di atur oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana memiliki linear dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga ada kaitannya dengan hubungan dengan instansi sipil yang saling beririsan

Kedua, dalam penilaian analisis ini menggunakan teori dari *constabulary force*, dimana keterlibatan TNI didalam ranah sipil, teori ini masih digunakan dalam meninjau kehidupan militer Indonesia yang saat ini mengirimkan bantuan kemanusiaan di lebanon dan juga penghentian operasi militer di papua, namun konsistensinya masih terbilang kurang dalam memberikan kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan batasan kewenangan prajurit TNI aktif dalam struktur pemerintahan sipil. Dalam konteks tersebut, profesionalisme militer menjadi prasyarat utama yang tidak dapat diabaikan, di mana setiap prajurit dituntut tidak hanya menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga memahami serta menginternalisasi nilai-nilai dasar institusi. Nilai-nilai seperti kedisiplinan, loyalitas kepada negara, serta pengabdian terhadap konstitusi merupakan elemen esensial yang harus melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pembuat kebijakan, khususnya DPR dan Presiden sebagai pemegang otoritas legislasi, pada dasarnya perlu mengambil langkah-langkah normatif untuk memperjelas sekaligus menyelaraskan pengaturan mengenai batasan tugas prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, guna mewujudkan tertib hukum yang lebih pasti dan sistematis. Dalam kerangka tersebut, pengalaman historis reformasi TNI menuntut peran legislatif agar lebih cermat dan proporsional dalam merumuskan produk hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma maupun kekaburan pengaturan. Dominasi prajurit di ranah sipil, sebagaimana pernah berlangsung pada masa Orde Baru, akan berimplikasi pada pergeseran orientasi profesionalisme militer dari fungsi utama pertahanan negara ke arah peran sebagai birokrat sipil maka akan terjadinya loyalitas ganda pada bentuk dari TNI sendiri. Kondisi demikian tentu tidak selaras dengan semangat reformasi, dan karenanya tidak seharusnya terulang kembali. terlebih, TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 dan peraturan sejenisnya telah secara tegas mengindikasikan bahwa keterlibatan ABRI dalam fungsi sosial-politik menimbulkan distorsi terhadap peran dan fungsi kelembagaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terhambatnya perkembangan demokrasi.

E. Pernyataan Konflik Kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa proses penyusunan dan publikasi artikel ini bebas dari segala bentuk konflik kepentingan (finansial, institusional, personal). Riset ini dilakukan secara mandiri dan objektif, tanpa adanya paksaan atau motif tersembunyi yang memengaruhi substansi atau kesimpulan. Tidak ada pula konflik kepentingan antara peneliti dan pembimbing, atau pihak lain dalam proses akademik. Penyusunan artikel berpegang pada prinsip ilmiah, integritas, dan etika penelitian. isi artikel ini murni analisis akademik tanpa bias kepentingan.

F. Informasi Pendanaan

Seluruh biaya penelitian dan penulisan artikel ini ditanggung oleh penulis secara pribadi, tanpa dukungan finansial dari entitas eksternal. Penulis menginisiasi dan bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan riset, mulai dari pengumpulan data hingga tahap penulisan akhir. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak eksternal yang memengaruhi objektivitas dan independensi penelitian, sehingga substansi artikel mencerminkan integritas ilmiah dan kajian akademis mandiri penulis.

G. Referensi

- Ardianto, Wildan Budi, and Zacky Rayhan Ramadhan. "Keterlibatan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang : Tinjauan Normatif Terhadap Proses Legislasi Undang-Undang TNI" 2, no. November (2025).
- Attar, Haekal. "Di MK, Pemohon Tolak Ekspansi Jabatan Militer Di Sipil Dan Perpanjangan Masa Pensiun Jenderal TNI." Nu Online, n.d. dikualifikasikan sebagai ekspansi institusional militer .
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chiquitita, Maria. "Revisi UU TNI: Daftar 16 Tugas TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang." CNBC, 2025.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250321140936-128-620645/revisi-uu-tni-daftar-16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang>.
- Della, Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, and Irwan Triadi. "Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional Dalam Politik Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 250–62.
<https://doi.org/https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1947>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Revisi UU TNI Sudah Sesuai Mekanisme,Kedepankan Supremasi Sipil," 2025.
https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni-sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/?utm_source.
- Dwi Bowo Raharjo, Hiskia Andika Weadcaksana. "Bukan Melalui Kekerasan, Militerisasi Masuk Ke Ranah Sipil Lewat Jalur Administratif Halus," 2026.
<https://www.suara.com/news/2026/05/30/153425/bukan-melalui-kekerasan-militerisasi-masuk-ke-ranah-sipil-lewat-jalur-administratif-halus>.
- Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. UMMPress, 2025.
- Farisi, Baharudin Al. "Mabes TNI Blak-Blakan Soal Anggapan Masuk Ranah Sipil: Saya Yakinkan Tidak!," 2026.
<https://nasional.kompas.com/read/2026/06/09/14533911/mabes-tni-blak-blakan-soal-anggapan-masuk-ranah-sipil-saya-yakinkan-tidak?page=2>.
- Fauzan, Syahrul, Putra Rinaldi, Lyestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, Mohammad Alvi, and Pratama Fakultas. "Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm," 2025, 1–14.
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Feaver, Peter, and Michael Desch. "Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment." *The American Political Science Review* 94 (2000): 506.
<https://doi.org/10.2307/2586089>.
- Firdaus, Andi. "Prabowo Lantik Mayor Teddy Sebagai Sekretaris Kabinet." Antara

- Kantor Berita Indonesia, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4412149/prabowo-lantik-mayor-teddy-sebagai-sekretaris-kabinet>.
- Harefa, Faonaso, Sovian Aritonang, Asep Adang Supriyadi, and Cecilia F Harsono. "Politicization of the Indonesian Armed Forces (TNI) Regarding ABRI ' s Dual Function and Civilian Supremacy" 7, no. 1 (2025): 67-85. <https://doi.org/10.15575/ks.v7i1>.
- Janowitz, Morris. *Morris Jaowitz The Professional Soldier*. London: Th Free Press, 1960.
- Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," 2020.
- Jumali, Nurbaedah. "Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok TNI Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi Di Wilayah Teritorial Kodim 0809 /Kediri)," 2025.
- Mnf. "Kemhan Beber Tujuan Calon Manajer Koperasi Merah Putih Wajib Latsarmil," 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260628095426-20-1374222/kemhan-beber-tujuan-calon-manajer-koperasi-merah-putih-wajib-latsarmil>.
- Moore, Cameron, and Jo Brick. "Australian Journal of Defence and Strategic Studies Australian Civil-Military Relations: Distinct Cultural and Constitutional Foundations" 4, no. 2 (2022).
- Moskos, Charles. "From Institution to Occupation: Trends in Military Organization. Armed Forces and Society." *Armed Forces and Society*, 1977, 41-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0095327X7700400103>.
- Nasyita, Pradipta Krisna. "Sederet Perwira TNI Aktif Yang Duduki Jabatan Sipil Di Kementerian Dan BUMN," 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perwira-tni-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-di-kementerian-dan-bumn-1222235>.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Ilhami Arivan, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" 10, no. September (2024): 826-33.
- PasarTrainer Team. "Legal Framework: Kerangka Penting Untuk Membuat Hukum Yang Adil." Pasar Trainer, 2025. <https://pasartrainer.com/blog/legal-framework-kerangka-penting-untuk-membuat-hukum-yang-adil>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional, Pasal 51 ayat (1) huruf e (n.d.).
- Plamen Pantev, Valeri Ratchev, Todor Tagarev, Viara Zaprianova. *Hubungan Sipil-Militer Dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan*, 2005.
- Putri, Novia Nayla, Nayla Dwi Maulida, Samantha Edgina, and Christabella Taroreh. "Analisis Kontroversi Antara Reformasi Dan Reinkarnasi Dwifungsi ABRI Dengan Adanya Militerisasi Di Birokrasi Sipil," no. 1 (2026): 1-8.

- Rebecca L. Schiff. *The Military and Domestic Politics A Concordance Theory of Civil-Military-Relations*, 2008.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203892305>.
- Republik indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Samuel P. Huntington. "Huntington The Soldier and the State." *Harvard University Press*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1985.
- Sarjito, Aris. "Dinamika Hubungan Sipil-Militer Dan Opini Publik Dalam Pembentukan Keputusan Kebijakan Pertahanan." *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 2, no. 1 (2024): 26–41.
<https://doi.org/10.61332/antasena.v2i1.167>.
- Sihotang, K J. "Struktur Dan Kultur Dominasi: Relasi Agensi Dan Strukturasi Dalam Pembentukan Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Pada Era Reformasi." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 2 (2012): 75–87.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 1984.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (2025).
- Wangku, Juliano A, Ainu P Taolin, Maria F. A. L Ola, Delprila G Tenmau, Antonius P Kares, and Fadil Mas'ud. "Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 328–45. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.305>.
- Wira. "Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Media Informasi Kementerian Pertahanan*. Vol. 56, 2015.
- Yosarie, Ikhsan. "Tentang Tentara Nasional Indonesia Revision Without the Spirit of Reform: Residues of the ABRI's Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Armed Forces." *Online) Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. 1 (2025): 22–31.

This page is intentionally left blank